



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BONAJI ALIAS MUNAJI BIN PONIMIN;**
2. Tempat lahir : Babulu Darat;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Telake RT.007 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Bonaji alias Munaji Bin Ponimin ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa Bonaji alias Munaji Bin Ponimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum, Abdul Bahri, S.H.I., yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, beralamat di jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-122/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya memohon Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BONAJI Als MUNAJI Bin PONIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukam "melakukan perobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan total berat bserta bungkusnya 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram berat kotor dan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram ;
 - b. 2 (dua) bandel plastik klip kosong;
 - c. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari dari sedotan plastik warna merah;
 - d. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "PINKY ORGANIK"
 - e. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - f. 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A53" warna biru dengan IMEI : 867919052777359 No. HP 082358139038Agar dirampas untuk dimusnahkan
- g. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-122/Paser/Enz.2/10/2024, tanggal 2 Oktober 2024, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Bonaji Als Munaji Bin Ponimin pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 08:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Muara Telake RT.007 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I melakukan perobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 08:00 WITA di rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Telake RT.007 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur terdakwa menghubungi saksi Ferdi (terdakwa dengan tuntutan berbeda) dan bertanya kepada saksi Ferdi "FER BARANGKU HABIS TANYAKAN KE BOS (TESON) ADAKAH BARANG (SABU)" kemudian saksi Ferdi menjawab "IYA SEBENTAR KU KASIH TAU" setelah itu terdakwa menjawab "IYA KUTUNGGU AKU PESAN 2 (DUA) GRAM TAPI DP DULU 2 (DUA) JUTA" kemudian saksi Ferdi menjawab "IYA SABAR KU KASIH TAU DULU". Kemudian setelah itu terdakwa melakukan aktifitas seperti biasanya membantu istrinya mencuci baju, kemudian sekira pukul 16:00 WITA terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Ferdi dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "INI AKU MAU KERUMAHMU" kemudian terdakwa menjawab "IYA AKU TUNGGU" kemudian pada pukul 16:30 WITA saksi Ferdi sampai di rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Telake RT.007 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Ferdi masuk ke dalam rumah terdakwa dan duduk di ruang tamu rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Ferdi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi Ferdi memberikan terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan masing masing paket beratnya 1 (satu) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi terdakwa baru membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 pada pukul 04:30 WITA datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal masuk ke rumah terdakwa dan mengaku dari petugas kepolisian kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 19 (sembilan belas) paket sabu di dalam 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "PINKY ORGANIK" di dalam mesin cuci dan ditemukan 2 (dua) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna merahdi dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam di atas meja dapur dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru serta uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di atas kasur dalam kamar kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa telah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Teson (terdakwa dengan tuntutan berbeda) dan saksi Ferdi (terdakwa dengan tuntutan berbeda) kemudian atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan tempat dimana saksi Teson dan saksi Ferdi tinggal kemudian setelah itu pada pukul 06:00 WITA terdakwa melihat saksi Teson dan saksi Ferdi diamankan oleh petugas kepolisian di sebuah rumah kontrakan di Desa Rawa Mulia RT.005 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur kemudian anggota kepolisian juga menemukan barang bukti milik saksi Teson dan saksi Ferdi berupa 5 (lima) paket klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai maca ukuran dan berat, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna merah di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna orange di dalam tas selempang merk EIGER warna biru dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) di dalam sebuah dompet merk JEEP BULUO warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk REALME C51 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A35 warna merah yang terletak di atas kasur dan di temukan juga 1 (satu) buah timbangan digital di dalam lemari dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna biru di samping rumah kemudian barang barang yang ditemukan tersebut di akui milik saksi Teson dan saksi Ferdi kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi Teson dan saksi Ferdi di bawa ke Polres Paser untuk di Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 06710/NNF/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor 20209/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 160/10966.00/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI YANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya dengan berat kotor 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta berat plastik 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa Bonaji Als Munaji Bin Ponimin dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tercapai permufakatan jahat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak mendapatkan ijin dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Bonaji Als Munaji Bin Ponimin pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Sekira pukul 16:30 WITA atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidakya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Muara Telake RT.007 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melakukan perobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 16:30 WITA setelah saksi Ferdi (terdakwa dengan tuntutan berbeda) sampai di rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Telake RT.007 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Ferdi (terdakwa dengan tuntutan berbeda) masuk ke dalam rumah terdakwa dan duduk di ruang tamu rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Ferdi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi Ferdi memberikan terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan masing masing paket beratnya 1 (satu) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi terdakwa baru membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Ferdi. Kemudian setelah itu saksi Ferdi pergi dari rumah terdakwa, kemudian setelah saksi Ferdi pergi dari rumah terdakwa, terdakwa langsung membagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang masing masing 1 (satu) paketnya beratnya sekitar 1 (satu) gram tersebut menjadi 57 (lima puluh tujuh) paket untuk terdakwa jual dengan harga 1 (satu) paketnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19:00 WITA Sdr Ardi (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ardi sebanyak 10 (sepuluh) paket, kemudian Sdr. Ardi pergi dari rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 20:00 WITA datang Sdr. Iwan (DPO) ke rumah terdakwa dan berkata "ADA BARANGMUKAH KALO ADA MAU BELI 7 (TUJUH) PAKET" dan terdakwa menjawab "IYA ADA" kemudian Sdr.Iwan memberikan terdakwa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan Sdr.Iwan 7 (tujuh) paket sabu. Kemudian pada pukul 20:30 WITA saksi Ferdi menghubungi terdakwa dan berkata "ADAKAH SISA UANGNYA" kemudian terdakwa menjawab "ADA INI TAPI BARU 1 (SATU) JUTA SAJA" kemudan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



saksi Ferdi menjawab "IYA SUDAH AKU KESANA MAU AMBIL UANGNYA" kemudian terdakwa menjawab "IYA KERUMAH AJA". Kemudian pada pukul 21:00 WITA saksi Ferdi datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Ferdi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar kekurangan uang pada saat terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Ferdi. Kemudian setelah itu saksi Ferdi pergi dari rumah terdakwa. Kemudian pada pukul 21:15 WITA Sdr Andi datang ke rumah terdakwa dan berkata "ADA BARANGMUKAH" dan terdakwa menjawab "ADA" kemudian Sdr. Andi menjawab "AKU BELI 5 (LIMA) PAKET" kemudian terdakwa memberikan 5 (lima) paket kepada Sdr Andi dan Sdr Andi memberikan terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr Andi pergi dari rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 11:00 WITA datang Sdr Alim (DPO) ke rumah terdakwa dan berkata "BARANGMU ADAKAH KALO ADA SAYA MAU BELI 6 (ENAM) PAKET" kemudian terdakwa menjawab "IYA ADA" kemudian terdakwa memberikan Sdr Alim 6 (paket) sabu dan kemudian Sdr Alim memberikan terdakwa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) , kemudian setelah itu terdakwa bermain dengan anak terdakwa di dalam rumah. Kemudian pada pukul 21:30 WITA datang Sdr PUTRA (DPO) ke rumah terdakwa dan berkata "ADAKAH BARANGMU" kemudian terdakwa menjawab "IYA ADA" kemudian Sdr Putra memberikan terdakwa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada pukul 21:45 WITA Sdr Adam (DPO) datang kerumah tersangka dan berkata "ADA BARANGMU KAH" dan terdakwa menjawab "IYA ADA" kemudian Sdr Adam memberikan terdakwa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 6 (enam) paket sabu kepada Sdr Adam. Kemudian setelah itu terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sabu tersangka untuk membayar pinjaman bank sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut untuk membeli keperluan rumah terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan terdakwa tersisa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki masih tersisa 19 (sembilan belas) paket yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "PINKY ORGANIK"

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 pada pukul 04:30 WITA datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal masuk ke rumah terdakwa dan mengaku dari petugas kepolisian kemudian terdakwa diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota kepolisian kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 19 (sembilan belas) paket sabu di dalam 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "PINKY ORGANIK" di dalam mesin cuci dan ditemukan 2 (dua) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna merahdi dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam di atas meja dapur dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru serta uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di atas kasur dalam kamar kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa telah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Teson (terdakwa dengan tuntutan berbeda) dan saksi Ferdi (terdakwa dengan tuntutan berbeda) kemudian atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan tempat dimana saksi Teson dan saksi Ferdi tinggal kemudian setelah itu pada pukul 06:00 WITA terdakwa melihat saksi Teson dan saksi Ferdi diamankan oleh petugas kepolisian di sebuah rumah kontrakan di Desa Rawa Mulia RT.005 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur kemudian anggota kepolisian juga menemukan barang bukti milik saksi Teson dan saksi Ferdi berupa 5 (lima) paket klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai maca ukuran dan berat, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna merah di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna orange di dalam tas selempang merk EIGER warna biru dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di dalam sebuah dompet merk JEEP BULUO warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk REALME C51 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A35 warna merah yang terletak di atas kasur dan di temukan juga 1 (satu) buah timbangan digital di dalam lemari dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna biru di samping rumah kemudian barang barang yang ditemukan tersebut di akui milik saksi Teson dan saksi Ferdi kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi Teson dan saksi Ferdi di bawa ke Polres Paser untuk di Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 06710/NNF/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor 20209/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 160/10966.00/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI YANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya dengan berat kotor 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta berat plastik 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa Bonaji Als Munaji Bin Ponimin dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I mencapai permufakatan jahat dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak mendapatkan ijin dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahyu Nugroho Bin Sumani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bonaji alias Munaji Bin Ponimin setelah penangkapan;
 - Bahwa Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser pertama melakukan penangkapan terhadap Saksi Bonaji alias Munaji Bin Ponimin pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WITA. di sebuah rumah Desa Muara Telake Rt.007 Kec.Long Kali Kab.Paser Prov. Kalimantan Timur;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra dan Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus, maka Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser yang lainnya kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus dan Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 wita di sebuah rumah Desa Rawa Mulia Rt. 005 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di sebuah rumah Desa Muara Telake Kec. Long Kali Kab. Paser Kaltim kemudian anggota anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mengamankan 1 (satu) orang laki-laki di sebuah rumah yang terletak di Desa Muara Telake, Rt. 007 Kec. Long Kali Kab. Paser Kaltim yang mengaku bernama Terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan. Selanjutnya dari hasil penggeledahan Saksi Bonaji alias Munaji Bin Ponimin tersebut, tim menemukan 19 (sembilan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu siap edar di dalam 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "PINKY ORGANIK" di dalam mesin cuci dan di temukan juga 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna merah di dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam di atas meja dapur dan 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A53" warna biru serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di atas kasur dalam kamar;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa dia mendapat shabu tersebut dari Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra yang diantarkan oleh Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa awalnya 2 (dua) paket shabu yang masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 57 (lima puluh tujuh) paket untuk Terdakwa jual dengan harga per paketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sebagian shabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada sdr. ARDI sebanyak 10 paket dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada sdr. IWAN sebanyak 7 paket dengan harga sebesar

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kepada Sdr. ANDI sebanyak 5 paket dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sisa hasil penjualan shabu yang awalnya sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 38 (tiga puluh delapan) paket shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bonaji alias Munaji Bin Ponimin namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra ditangkap bersama oleh petugas kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WITA di rumah di Desa Rawa Mulia Rt. 005 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa sebelum menangkap Saksi dan Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra, petugas kepolisian telah terlebih dahulu menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas selempang Merk."EIGER" warna biru di atas Kasur dan 1 (satu) buah tas selempang Merk."EIGER" warna biru yang di dalamnya di dapati 1 (satu) buah dompet kecil warna orange dan di dalam dompet warna orange tersebut terdapat 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah dompet Merek JEEP BULUO warna coklat dan di dalam dompet coklat tersebut ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah handphone REALME C51 warna hitam di atas kasur, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam lemari pakaian di dalam kamar, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU 150 warna biru yang kesemuanya adalah milik Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A35 warna merah di atas kasur milik Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah memesan shabu kepada Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian shabu tersebut diantarkan oleh Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan upah untuk memakai shabu gratis;
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU 150 warna biru yang dipergunakan oleh Saksi untuk mengantarkan shabu kepada Terdakwa Bonaji alias Munaji Bin Ponimin tersebut adalah milik Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Sahril alias Teson Bin Salandra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bonaji alias Munaji Bin Ponimin namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus ditangkap bersama oleh petugas kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WITA di rumah di Desa Rawa Mulia Rt. 005 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa sebelum menangkap Saksi dan Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus, petugas kepolisian telah terlebih dahulu menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas selempang Merk."EIGER" warna biru di atas Kasur dan 1 (satu) buah tas selempang Merk."EIGER" warna biru yang di dalamnya di dapati 1 (satu) buah dompet kecil warna orange dan di dalam dompet warna orange tersebut terdapat 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah dompet Merek JEEP BULUO warna coklat dan di dalam dompet coklat tersebut ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone REALME C51 warna hitam di atas kasur, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam lemari pakaian di dalam kamar, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU 150 warna biru yang kesemuanya adalah milik Saksi dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A35 warna merah di atas kasur milik Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus;

- Bahwa benar Terdakwa pernah memesan shabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian shabu tersebut diantarkan oleh Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus mendapat upah dari Saksi berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan upah untuk memakai shabu gratis;
- Bahwa Saksi mendapat shabu dari Sdr. Taufik dengan sistem jejak sebanyak 4 (empat) bungkus dan beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) gram pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WITA di lapangan bola Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun baru Saksi bayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi bayar melalui transfer, sehingga Saksi masih memiliki utang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Sdr. Taufik;
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU 150 warna biru yang dipergunakan oleh Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus untuk mengantar shabu kepada Terdakwa Bonaji alias Munaji Bin Ponimin tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara juga telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 06710/NNF/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor 20209/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 160/10966.00/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total kotor 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 04.30. WITA di rumah Desa Muara Telake, Rt. 007 Kec. Long Kali Kab. Paser Prov.Kaltim;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus dan Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra adalah bahwa Terdakwa pernah memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra melalui Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus kemudian Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus menyampaikan pesanan shabu tersebut kepada Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra, dan selanjutnya Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus disuruh oleh Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra untuk mengantarkan 2 (dua) gram shabu tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa telah membayar harga shabu tersebut kepada Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa petugas Kepolisian dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa telah menemukan 19 (sembilan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu siap edar di dalam 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "PINKY ORGANIK" di dalam mesin cuci dan di temukan juga 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna merah di dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam di atas meja dapur dan 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A53" warna biru serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di atas kasur dalam kamar;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat shabu dari Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus baru 1 (satu) kali mengantarkan shabu kepada Saksi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya 2 (dua) paket shabu yang masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 57 (lima puluh tujuh) paket untuk Terdakwa jual dengan harga per pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sebagian shabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada sdr. ARDI sebanyak 10 paket dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada sdr. IWAN sebanyak 7 paket dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kepada Sdr. ANDI sebanyak 5 paket dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sisa hasil penjualan shabu yang awalnya sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 38 (tiga puluh delapan) paket shabu;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus untuk diberikan kepada Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra;
- Bahwa sisa shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sisa dari 57 (lima puluh tujuh) paket yang telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram ;
- b. 2 (dua) bandel plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna merah;
- d. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "PINKY ORGANIK"
- e. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- f. 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A53" warna biru dengan IMEI : 867919052777359 No. HP 082358139038;
- g. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 203/Pen.Pid-SITA/2024/PN Pnj tanggal 23 Agustus 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 04.30. WITA di rumah Desa Muara Telake, Rt. 007 Kec. Long Kali Kab. Paser Prov.Kaltim;
2. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus dan Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra adalah bahwa Terdakwa pernah memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra melalui Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus kemudian Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus menyampaikan pesanan shabu tersebut kepada Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra, dan selanjutnya Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus disuruh oleh Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra untuk mengantarkan 2 (dua) gram shabu tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa telah membayar harga shabu tersebut kepada Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa petugas Kepolisian dalam melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa telah menemukan 19 (sembilan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu siap edar di dalam 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "PINKY ORGANIK" di dalam mesin cuci dan di temukan juga 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna merah di dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam di atas meja dapur dan 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A53" warna biru serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di atas kasur dalam kamar;
4. Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa sudah mendapat shabu dari Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus baru 1 (satu) kali mengantarkan shabu kepada Saksi;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awalnya 2 (dua) paket shabu yang masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 57 (lima puluh tujuh) paket untuk Terdakwa jual dengan harga per pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. Bahwa kemudian sebagian shabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada sdr. ARDI sebanyak 10 paket dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada sdr. IWAN sebanyak 7 paket dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kepada Sdr. ANDI sebanyak 5 paket dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);;
8. Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sisa hasil penjualan shabu yang awalnya sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 38 (tiga puluh delapan) paket shabu;
9. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus untuk diberikan kepada Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra;
10. Bahwa sisa shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sisa dari 57 (lima puluh tujuh) paket yang telah Terdakwa jual;
11. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 06710/NNF/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor 20209/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 160/10966.00/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total kotor 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang memuat ancaman terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Bonaji alias Munaji Bin Ponimin dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Bonaji alias Munaji Bin Ponimin yang dimaksud dalam

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) Terdakwa Bonaji alias Munaji Bin Ponimin yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berlebihan, karena salah satu pengertian melawan hukum itu ialah tanpa hak. Melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun “tanpa hak” sudah termasuk dalam “sifat melawan hukum”, menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, dalam artian bahwa melawan hukum itu dalam keadaan sudah bergerak;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Kementerian tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa kemudian melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, namun mengingat yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas mulai dari ketentuan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka tentulah yang dimaksudkan dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah melawan hukum secara formil;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa Bonaji alias Munaji Bin Ponimin telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram?;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 04.30. WITA di rumah Desa Muara Telake, Rt. 007 Kec. Long Kali Kab. Paser Prov.Kaltim;

Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus dan Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra adalah bahwa Terdakwa pernah memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra melalui Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus kemudian Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus menyampaikan pesanan shabu tersebut kepada Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra, dan selanjutnya Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus disuruh oleh Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra untuk mengantarkan 2 (dua) gram shabu tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa telah membayar harga shabu tersebut kepada Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa petugas Kepolisian dalam melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa telah menemukan 19 (sembilan belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu siap edar di dalam 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "PINKY ORGANIK" di dalam mesin cuci dan di temukan juga 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna merah di dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam di atas meja dapur dan 1 (satu) buah Handphone Merk. "OPPO A53" warna biru serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di atas kasur dalam kamar;

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sudah mendapat shabu dari Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus baru 1 (satu) kali mengantarkan shabu kepada Saksi;

Bahwa awalnya 2 (dua) paket shabu yang masing-masing beratnya sekitar

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 57 (lima puluh tujuh) paket untuk Terdakwa jual dengan harga per pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian sebagian shabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada sdr. ARDI sebanyak 10 paket dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada sdr. IWAN sebanyak 7 paket dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kepada Sdr. ANDI sebanyak 5 paket dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sisa hasil penjualan shabu yang awalnya sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 38 (tiga puluh delapan) paket shabu;

Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Muhamad Azis Ferdiansyah alias Ferdi Bin Yunus untuk diberikan kepada Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra;

Bahwa sisa shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sisa dari 57 (lima puluh tujuh) paket yang telah Terdakwa jual;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket shabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 160/10966.00/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total kotor 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06710/NNF/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor 20209/2024/NNF tersebut adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total kotor 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang menurut sifatnya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu yang diperoleh dari Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra;

Menimbang bahwa dari keseluruhan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti ada kesatuan niat Terdakwa untuk menjual shabu yang diperoleh dari Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjual narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:

Menimbang bahwa pengertian elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa Bonaji alias Munaji Bin Ponimin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama dengan Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra memiliki 1 (satu) kesatuan niat yaitu untuk menjual shabu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa menjual shabu bersama dengan Saksi Sahril alias Teson Bin Salandra tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat telah ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **“melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-122/Paser/Enz.2/10/2024, tanggal 19 November 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika tersebut, maka dalam penjatuhan pidana-pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- a. 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram ;
- b. 2 (dua) bandel plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna merah;
- d. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan "PINKY ORGANIK"
- e. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- f. 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A53" warna biru dengan IMEI : 867919052777359 No. HP 082358139038;

Terhadap barang bukti huruf a – f tersebut di atas, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa "Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dinyatakan agar dimusnahkan;

- g. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Oleh karena masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka patut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bonaji alias Munaji Bin Ponimin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik klip berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat kotor 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram ;
 - b. 2 (dua) bandel plastik klip kosong;
 - c. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari dari sedotan plastik warna merah;
 - d. 1 (satu) buah botol plastik yang bertuliskan “PINKY ORGANIK”
 - e. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - f. 1 (satu) buah handphone merk “OPPO A53” warna biru dengan IMEI: 867919052777359, No. HP 082358139038;Huruf a – f tersebut, Agar dimusnahkan;
- g. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Agar dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Wisnuh Adi Dharma, S.H., dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Panitera,

TTD

Khalid, S.H.